




**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 25 TAHUN 2018**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIGI**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2018**



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 25 TAHUN 2018**

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPA TI SIGI,

- Mengingat : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017, menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah cukup baik jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya, hal tersebut disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di pemerintah Kabupaten Sigi sudah mulai berjalan namun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut;
- b. bahwa pemerintah Kabupaten Sigi telah merevisi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2016, namun masih dijumpai IKU yang belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik yang menggambarkan orientasi hasil (*result oriented government*) secara nyata;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Sigi perlu melakukan penyempurnaan terhadap kualitas IKU baik tingkat kabupaten maupun tingkat Perangkat Daerah, sehingga memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 103);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
6. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban satu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.
7. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
8. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
9. Pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.
10. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut dengan Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama meliputi :

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik;
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri atas :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah.

- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGUNAAN IKU

Pasal 4

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pengukuran kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja Daerah dan Perangkat Daerah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 5

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada lingkungan pemerintah Kabupaten Sigi harus dinyatakan dengan IKU.

BAB III PENETAPAN IKU

Pasal 6

- (1) IKU Pemerintah Daerah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2016-2021 sebagai indikator sasaran.
- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU Perangkat Daerah paling kurang indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, tugas dan fungsi;
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan hal sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - c. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - d. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 7

Pemilihan dan penetapan IKU harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, meliputi :

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang dapat diukur; dan
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

**BAB IV
PENGAWASAN**

Pasal 8

Inspektorat Daerah wajib :

- a. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini dan melaporkan kepada Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 30 Agustus 2018

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 30 Agustus 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2018 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



**RUSDIN, SH
Pembina, IV/a**

Nip. 19721205 200212 1 007